KAFIR DALAM KETETAPAN MUNAS ALIM ULAMA NU 2019 DITINJAU DARI FILSAFAT BAHASA LUDWIG WITTGEINSTEIN II

SKRIPSI

Diajukan kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh :
Moch. Chanzul Fathan S.R.
NIM : 13510084

PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moch Chanzul Fathan S.R
NIM	: 13510084
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas	: Ushuluddin
Alamat Rumah	: Dusun Gluguh, RT/RW 08/09, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
Judul Skripsi	: Kafir Dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau Dari Filsafat Bahasa Wittgeinstein II

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah *dimunaqosahkan* dan diwajibkan revisi dalam waktu dua(2) bulan terhitung dari tanggal *munaqosah*. Jika ternyata lebih dari dua(2) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia *munaqosah* kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya(plagiat), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataanini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Februari 2020
Penulis

METERAI TEMPEL
B6AD0AHF184897106
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moch Chanzul Fathan S.R
NIM. 13510084

KEMENTTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Moch. Chanzul Fathan S.R
Lamp : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moch. Chanzul Fathan S.R
NIM : 13510084
Judul Skripsi : **Kafir Dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau Dari Filsafat Bahasa Wittgeinstein II**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Agama (S.Ag).

Dengan ini maka kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas, segera dimunaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Februari 2020
Pembimbing

Dr. H. Shofiyullah Mz, S.Ag M.Ag
NIP. 19710528 20000 1 001

KEMENTTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-495/Un.02/DU/PP.05.3/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 di Tinjau dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: MOCH. CHANZUL FATHAN S.R
Nomor Induk Mahasiswa	: 13510084
Telah diujikan pada	: Rabu, 19 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir	: 90 (A-)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710528 200003 1 001

Penguji II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A.
NIP. 19710616 199703 1 003

Penguji III

Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700711 200112 1 001

Yogyakarta, 20 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dekan

Dr. Alim Roswantoro, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 0002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen? Orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni.

" R.A Kartini"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya

(Abdusshomad dan Khazzaimah)

Karya ini juga dipersembahkan untuk teman-teman

seangkatan AFI (Aqidah dan Filsafat Islam) Angkatan 2013

Kepada "Kampus Peradaban" Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Dan para pembaca sekaligus kritikus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	*ṡ*	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	*ṣ*	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
ف	Gain	g	ge
ق	Fā’	f	ef
ك	Qāf	q	qi
ل	Kāf	k	ka
م	Lām	l	el
ن	Mīm	m	em
و	Nūn	n	en
هـ	Wāwu	w	w
ء	Hā’	h	ha
ي	Hamzah	`	apostrof
	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tā’ Marbūṭah

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

ـَ	Fatḥah	Ditulis	*A*
ـِ	Kasrah	ditulis	*i*
ـُ	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	Ditulis	*fa'ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	*Ā*
جاهليّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	*ā*
تَنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بينكم 2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis ditulis ditulis	*Ai* *bainakum* *au* *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أ أ نتم أعدّت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	*a'antum* *u'iddat* *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن القياس	ditulis ditulis	*al-Qur'ān* *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء الشّمس	ditulis ditulis	*as-Samā* *asy-Syams*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض أهل السّنّة	Ditulis ditulis	*żawi al-furūḍ* *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur bagi Allah atas segala rahmat dan karunia jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 ditinjau dari Filsafat Bahasa Wittgenstein". Shalawat teriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah agung bagi peradaban besar umat manusia. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, *endorse* serta do'a selama dalam proses studi, di antaranya:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. , selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
4. Bapak Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah berkenan membimbing penulis, memberi arahan, serta teknis penyusunan skripsi yang baik dengan sabar dan ikhlas.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi pencerahan serta *endorse* kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam proses administrasi perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Kedua orang tua (Abdusshomad dan Khazzaimah) tercinta, yang selama ini tidak pernah lelah memberikan apa pun kepada anaknya, yang senantiasa tulus ikhlas mengalirkan do'a dan nasihat kepada penulis hingga saat ini. Serta adikku tersayang (Ach Ghozi Hafiduddin dan Muhammad Ribhan). Sekaligus keluarga tercinta.
8. Teman-teman The Al-Falah Institute Yogyakarta terutama Muhammad Arif, M.Ag yang telah memberikan ide-ide filosofis dan masukan-masukannya terkait dengan tema penelitian.
9. Teman-teman Prodi Aqidah Filsafat Islam yang saya banggakan, yang secara tidak langsung membentuk penulis menjadi pribadi yang selalu haus akan ilmu.
10. Teman-teman ngopi *basa-basi* yang telah bersama-sama mengerjakan skripsi hingga selesai.
11. Saudari Rosi Islamiyati S.Ag,. M.Ag yang selalu mensupport dari awal mengerjakan skipsi sempai sidang munaqasah.

Semoga semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Swt. Dan semoga karya yang jauh dari sempurna ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Moch Chanzul Fathan S.R

NIM: 13510084

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari kenyataan yang terjadi, bahwa kalangan umat muslim tertentu di Indonesia dengan mudah menyatakan pihak lain di luar agamanya sebagai kafir. Hal ini dapat memicu terjadinya perpecahan bahkan dapat mengganggu integritas bangsa. Bukan hanya orang *awwam* yang tidak paham tentang agama, bahkan kaum agamawan seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Iskandar Zulkarnain memanggil non-muslim dengan sebutan kafir merupakan bagian dari tingkat keimanan seseorang. Dalam konteks teologi, menyebut orang di luar agamanya dengan kafir bukanlah sebuah masalah. Tetapi, ketika penyebutan kata kafir bukan pada ranah teologi melainkan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dapat menjadi problem. Di Arab Saudi (Negara Islam), menyebut orang di luar agamanya sebagai kafir masih di perbolehkan. Tetapi di Indonesia tidak. Mengingat Indonesia bukan negara Islam tetapi Negara Bangsa yang multikultural dan multireligius dengan mengakui enam agama besarnya yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Di sisi lain, kata kafir mengandung suatu larangan digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menurut Said Aqil Siroj dan Munas Alim Ulama NU 2019 menjadi satu kata yang dapat menyakiti kalangan non muslim. Dengan demikian, satu kata yang sama dapat mengandung dua makna yang berbeda bahkan berseberangan mengindikasikan terdapat permainan bahasa dalam kata kafir.

Latar belakang itulah yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan dasar. Pertama, mengapa istilah kafir bisa digunakan sebelum Munas alim ulama NU 2019. Kedua, bagaimana konsep perubahan penamaan non-muslim tersebut ditinjau dari filsafat bahasa Wittgenstein.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bidang filsafat dengan sumber data pustaka (*library research*), dengan judul "Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau dari Filsafat Bahasa Wittgenstein II". Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menjawab mengapa kata kafir bisa digunakan sebelum ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019. Kemudian penulis menggunakan teori Filsafat Bahasa Wittgenstein II untuk menyelidiki makna perubahan kata kafir menjadi non-muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut sejarahnya, kata kafir digunakan untuk menyebut kalangan non-muslim (penjajah) sebelum awal kemerdekaan tetapi paradigma itu terus menerus ditransmisikan hingga sekarang. Selain itu, di dalam kata kafir terdapat dua tata permainan bahasa, yaitu bahasa berdoa dan larangan yang digunakan dengan sekaligus. Dalam tataran teologis, kata kafir memiliki makna berdoa dan manifestasi dari keimanan seorang muslim. Bahkan dapat digunakan untuk meninjau tingkat keimanan seseorang, kuat ataukah tidak. Sedangkan, kata kafir di dalam ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 mengandung arti larangan karena bersifat menyakiti hati. Perubahan kata kafir menjadi non-muslim yang digaungkan dalam dokumen hasil Munas mengandung arti kesetaraan antara muslim dan non-muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka adalah dua kalangan yang berbeda agama tetapi ternaung dalam satu payung kebangsaan yang sama yang menyebabkan mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara, Selain itu, perubahan kata dimaksudkan untuk menjaga empat prinsip NU yaitu *at-tawassuth, at-tawazun, I'tidal,* dan *Tasamuh.*

Kata Kunci: Munas Alim Ulama NU 2019, Kafir, Non-Muslim, Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Kerangka Teori 10
F. Metotode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian ..... .12
2. Sumber Data ..... .13
3. Teknik Pengumpulan Data ..... .13
4. Analisis Data ..... .14
5. Pendekatan ..... .15
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II : SEJARAH MUNAS ALIM ULAMA NU **19**

A. Napak Tilas Munas Alim Ulama NU 19
B. Respon NU Pra-Munas Alim Ulama NU 2019 25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III: FILSAFAT BAHASA WITTGENSTEIN DALAM PHILOSOPICAL INVESTIGATION.....30

A. Sejarah Filsafat Analitik dan Perkembangannya 30
B. Riwayat Hidup Wittgenstein 34
C. Philosophical Investigation 39
D. Dimensi Analisis Kafir..... 42
E. Dasar Filosofis Kafir 48
1. Dasar Ontologi Kafir.....48
2. Dasar Epistemologi Kafir.....52
3. Dasar Aksiologi Kafir.....59

BAB IV: KAFIR DITINJAU DARI FILSAFAT BAHASA WITTGENSTEIN 63

A. Konteks Penyebutan Kafir dalam Munas Alim Ulama NU 2019..... 63
C. "Leanguage Games" dalam Kata Non-Muslim dalam Munas Alim Ulama NU 2019 65
C. Logika Bahasa Kafir..... 79

BAB V: PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93
LAMPIRAN-LAMPIRAN……94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena keberagamaan menjadi isu penting di era modern sekarang ini. Isu tersebut juga menjadi perdebatan aktual di dalam realitas kehidupan manusia. Selama manusia masih ada dan berkembang, maka isu agama juga akan selalu hangat dibicarakan. Khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengakui enam agama besar sebagai agama resminya. Selain yang telah ditetapkan, masih banyak agama maupun aliran kepercayaan yang berkembang di negara ini. Sehingga, dengan banyaknya agama dan segala perbedaannya, masyarakat dituntut bersikap saling menghargai. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang sulit menerima perbedaan yang kemudian berdampak pada perpecahan dan kesenjangan sosial. Apalagi jika salah satu agama tersebut yaitu Islam juga menyebut orang yang di luar agamanya dengan sebagai kafir. Karena dalam ranah pribadi, bahasa kafir diidentikkan dengan surga dan neraka. Orang muslim berhak atas surga dan orang kafir berhak atas neraka. Dampaknya, berakibat pada gaya berfikir umat Islam dengan menyebut agamanyalah yang paling benar atau dikenal dengan "truth claim". Sehingganya, fenomena saling mengkafirkan atau faham *takfir* di tengah masyarakat Indonesia menjadi problematika tersendiri.

Jika ditelisik lebih lanjut, penggunaan kata kafir bukan merupakan hal baru. Sejak awal penggunaannya, kafir merupakan kata yang cukup sensitif di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telinga pendengar. Dalam ranah publik, kafir digunakan untuk menyebut orang yang halal darahnya (untuk dibunuh) karena orang-orang kafir ini dianggap sebagai orang-orang yang merugikan bagi umat Islam. Efeknya, kemudian kekerasan atas nama agamapun menjadi jalurnya. Sejak peristiwa 11 september di Amerika, kata kafir semakin terkenal terdengar di telinga masyarakat. Dengan kata lain, di dalam sejarah gerakan Islam modern, isu takfir dianggap sebagai pendekatan gerakan radikal-ekstrim yang menilai segala sesuatu dengan dikotomi, yaitu hitam-putih atau Islam-jahiliyah, atau Islam-kafir.[1]

Di tengah perdebatan tersebut, muncullah keputusan Munas NU yang diselenggarakan di Ponpes Miftahul Huda, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebagai antithesis terhadap perdebatan sengit tentang kafir. Dalam Munas tersebut dinyatakan bahwa untuk tidak menyebut non muslim sebagai kafir. Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan bahwa kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan konstitusi, karenanya yang ada adalah non muslim, bukan kafir. Selain itu, Aqil Siroj juga bertitik tolak pada keputusan Al-Azhar Asy-Syarif, ulama Universitas Al-Azhar yang memutuskan bahwa bangsa Mesir antara Islam dan Kristen sama dalam hak dan kewajiban dalam berwarga negara. Dan hal itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu.[2] Jika dilihat, Said Aqil Siroj mencoba membungkus makna kafir dalam ruang lingkup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Ahmad Zaki Hj Abd Latiff, "Isu Kafir-Mengkafir dan Implikasinya dalam Perkembangan Politik dan Sosial Masyarakat Melayu", dalam *Jurnal Ushuluddin Bil 17* (2003) halaman 15-32 diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

[2] Ibnu Haryanto, "Said Aqil Soal Rekomendasi Jangan Sebut Kafir ke Non Muslim: Untuk Orang NU", dalam *DetikNews* diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 10:23

berbangsa dan bernegara serta perjuangannya di dalam membela hak asasi manusia.

Selain itu, secara historis, Said Aqil Siroj menyatakan bahwa penggunaan kata kafir di awal kemunculan Islam berlaku ketika nabi Muhammad berada di Mekkah dan untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci.[3] Sedangkan untuk non muslim di Indonesia ini memiliki kitab suci sehingga patut di panggil dengan sebutan Ahlul kitab.

Meskipun keputusan Said Aqil Siroj tersebut dikhususkan untuk kalangan Nahdatul Ulama saja, tapi sikapnya yang demikian ini memancing kontroversi dikalangan internal muslim sendiri. Beberapa ulama seperti Iskandar Zulkarnain, Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an kata kafir memang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berada di luar agama Islam seperti yang telah tercantum di dalam Surat Al-Kafirun. Beberapa yang lain bahkan juga ada mengatakan bahwa "apakah al-Qur'an akan di amandemen?" jika atribut kafir untuk menyebut orang di luar agama Islam dihilangkan.[4] Jika demikian, terlihat bahwa bahasa kafir menjadi fleksibel digunakan di dalam konteks kehidupan sehari-hari, berarti terdapat permainan bahasa di dalam pemberian makna terhadap kata kafir tersebut. Sehingganya, bahasa kafir ini kemudian memiliki makna yang relatif dan plural.

Terdapat dua perbedaan pemahaman dan kategorisasi yang menonjol di antara kaum muslim sendiri yaitu pada satu sisi bahasa kafir menjadi sebuah kata

---

[3] Dadang Hermansyah, "Rekomendasi Munas Ulama NU: Jangan Sebut Kafir Kepada Nonmuslim", dalam *DetikNews* pada 1 Maret 2019 diakses pada tanggal 29 Maret pukul 09.32

[4] "Said Aqil Siroj; Jangan Sebut Kafir kepada Non-Muslim; Orang Hindu malah Bangga disebut Kafir"dalam www.youtobe.com diakses pada tanggal 17 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang positif dihadapan kaum muslim untuk menyebut orang-orang non muslim, karena penyebutan kata kafir merupakan bentuk ketegasan dan sudah tercantum di dalam kitab suci umat Islam. Sedangkan di sisi lain, ternyata kata kafir menjadi sebutan berkonotasi negatif bahkan dapat menyebabkan perpecahan apalagi digunakan di negara Indonesia yang notabene merupakan negara plural dan mengakui eksistensi enam agama besar. Bahasa kafir yang demikian itu patut dikaji secara lebih mendalam. Gejala tersebut juga muncul di dalam sikap dan pandangan serta ucapan ustadz-ustadz seperti Abdus Somad, Iskandar Zulkarnain, Adi Hidayat di satu sisi dan Munas Alim Ulama NU di sisi lain.

Tapi bukan tanpa alasan mengapa kemudian di dalam ketetapan Munas NU tersebut memutuskan untuk tidak akan menyebut non-muslim sebagai kafir. Bahwa kata kafir merupakan kata yang menyakiti sebagian kelompok non-muslim.[5] Menurut beberapa tokoh NU juga seperti Moqsith, tidak menyebut orang non-muslim sebagai kafir bukan berarti menghapus kata kafir yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hanya saja memberikan lebel kafir kepada non-muslim bukan merupakan tindakan yang bijak sekaligius dipandang sebagai pemberian atribusi teologis yang diskriminatif terhadap "warga negara lain". Pembahasan ini dilakukan mengingat juga masih ada sebagaian warga negara yang meragukan status kewarganegaan bagi orang-orang non-muslim.[6]

Menurut penulis, kata kafir yang dimaksudkan di dalam Munas NU yang sampaikan oleh Said Aqil Siroj di dalam pidatonya, adalah persoalan penggunaan

[5] Fathoni, "Jenis Kafir Apakah Non-Muslim Dalam Konteks Negara Bangsa", Kamis 28 Februari 2019 dalam www.Nu.or.id diakses pada tanggal 19 Mei 2019

[6] Fathoni, "Jenis Kafir Apakah Non-Muslim Dalam Konteks Negara Bangsa", Kamis 28 Februari 2019 dalam www.Nu.or.id diakses pada tanggal 19 Mei 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahasa saja. Sedangkan bahasa yang digunakan sangat tergantung dengan kondisi daerah sekitar (Indonesia). Dengan demikian, menarik jika hal tersebut ditinjau lebih lanjut di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah penelitian yang jelas serta operasional yang mendasar pada latar belakang masalah, maka tulisan ini di fokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan istilah kafir sebelum Munas alim ulama NU 2019?
2. Bagaimana konsep perubahan penamaan non-muslim tersebut ditinjau dari filsafat bahasa Wittgenstein?

C. Tujuan

Pada umumnya dalam sebuah penelitian terdapat penemuan-penemuan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu beberapa poin tentang tujuan. Adapun penelitian ini bertujuan :

a. Bagaimana penggunaan istilah kafir sebelum Munas alim ulama NU 2019.
b. Mengetahui konsep perubahan penamaan non-muslim tersebut ditinjau dari filsafat bahasa Wittgenstein.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap konsep kafir dan filsafat bahasa Wittgenstein tentu saja bukan merupakan hal baru yang pernah dibicarakan dalam dunia filsafat. Beberapa bagian dari pemikirannya banyak digunakan untuk menganalisis problematika kehidupan yang berkaitan dengan wacana-wacana kefilsafatan maupun yang lainnya. Karena bukan merupakan hal yang baru di dalam penelitian, tentu saja penulis mencoba mencari hal yang beda dengan penelitian sebelumnya. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian sebelumnya, yang pernah membahas tentang konsep kafir.

Pertama, thesis oleh Ilham Mustafa Ahyar dengan judul "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi: Studi Analisis Kitab Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia". Dalam penelitian tersebut, Ilham mencoba menjelaskan bagaimana geneologi konsep kafir atau *historical function* dimana diperoleh kesimpulan bahwa makna kafir secara historis sangat dekat dengan etika. Kata kafir digunakan untuk menyebut orang yang tidak jujur, melenyapkan data, munafik, materialistis dan lain-lain. Sedangkan *meaning function* yaitu memahami makna kafir dengan tiga fungsi yaitu dakwah, pengakuan dan pengingkaran dan *imlicative function* yaitu untuk membangun dialog antar umat beragama.[7] Jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya sangat menekankan tokoh Sayyid Tantawi, sedangkan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitiannya dengan Munas Ulama NU dan dianalisis dengan Wittgenstein.

[7] Ilham Mustafa Ahyar, "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi: Studi Analisis Kitab Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia", *Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Nabiel Akbar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu "Makna Kafir dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab". Sudah barang tentu penelitian ini sangat dibatasi di dalam pembacaannya terkait wacana kafir. Pembatasan itu hanya dalam ruang lingkup tafsir *Al-Misbah* yang kemudian dapat disimpulkan bahwa makna kafir dibingkai dalam lima kategori yaitu tidak mengakui keesaan Allah, tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, menghalangi dirinya dan orang lain menuju jalan Allah, beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah, dan menganggap agama sebagai permainan.[8] Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis ini tidak bergerak pada ranah tafsir, melainkan dalam ranah filsafat bahasa. Inilah yang kemudian menarik dari tulisan ini, karena masih sedikit yang membahas tentang kafir dalam bingkai kefilsafatan.

Ketiga, Irfan Afandi, "Mu'min, Kafir dan Munafiq: Politik Identitas Kewarganegaraan di Awal Islam (Kajian tentang QS. Al-Baqarah: 1-20)". Dalam penelitian ini, terlihat jelas bahwa makna kafir tidak hanya sebagai persoalan agama tetapi sudah merambah pada politik. Pencarian jati diri terhadap identitas kewarganegaraan di Madinah pada masa awal Islam dimana kafir diidentikkan dengan orang-orang yang ada di luar Madinah dan yang mendapat kontrak sosial hidup di Madinah hanyalah Mukmin saja. Sedangkan munafiq lebih dekat kepada orang yang hidup di Madinah tetapi lupa akan etika-etika yang berlaku.[9] Berbeda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Muhammad Nabiel Akbar, "Makna Kafir dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018*.

[9] Irfan Afandi, "Mu'min, Kafir dan Munafiq: Politik Identitas Kewarganegaraan di Awal Islam (Kajian tentang QS. Al-Baqarah: 1-20)", *Darrussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam* Vol IX, No. 1 : 66-85. September 2017

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membaca konsep kafir dalam pandangan Munas Ulama NU dengan teori permainan bahasa Wittgenstein.

Keempat, Azhar, "Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf". Dalam penelitian ini berisi tentang faktor yang menyebabkan konsep takfir ini berlaku dalam salaf dan khalaf dan bagaimana titik temu antara keduanya. Kriteria di dalam keduanya harus sejalan dengan konsep di dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *I'tibar*. Dalam salaf, takfir di memiliki tingkatannya. Sedangkan dalam khalaf, takfir diperuntukkan bila seseorang mengingkari syahadat Allah, rasul, dan menapikan syariatnya serta mengingkari dasar-dasar akidah dan dasar agama.[10] Sedangkan, dalam penelitian ini, penulis hanya akan melihat bagaimana konsep kafir menurut Munas Ulama NU dan bagaimana orang-orang menyalahgunakan konsep kafir yang ada kemudian memutar balikkan dengan permainan bahasa yang mereka gunakan dengan analisis teori filsafat bahasa Wittgenstein.

Kelima, Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam al-Qur'an: Studi atas Penafsiran Asghar Ali Engineer". Dalam tulisan tersebut, makna kafir sudah jauh selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang kita pahami sebelum-sebelumnya. Menurut Asghar, kafir bukan hanya yang menyekutukan Tuhan dan tidak beriman dan beribadah secara formal tetapi kafir juga di gunakan untuk melihat orang-orang yang tidak mendukung aksi keadilan dan menentang terhadap terciptanya masyarakat egaliter yang bebas dari segala bentuk eksploitasi

[10] Azhar, "Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf", dalam *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 2, No. 1, tahun 2017: 120-138.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan penindasan serta mereka yang tidak mendukung atas aksi tersebut.[11] Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini, akan melihat secara lebih mendalam sebenarnya bagaimana penggunaan kata kafir di dalam fenomena kehidupan? Apakah kafir merupakan konsep penyekutuan terhadap tuhan saja ataukah juga seperti apa yang telah diakui oleh Asghar yaitu manifestasi dari kehidupan sosial. Jika memang benar, maka konsep kafir tidak lebih dari sekedar permainan bahasa yang dapat menggelisahkan. Dalam penelitian ini, tentu saja tidak akan lepas dari teori Wittgeinstein tentang permainan bahasa.

Sementara penelitian tentang term kufur yang ditemukan dalam buku T. Izutsu yang berjudul *Ethico Religious Concept in The Qur'an (1996)* yang menempatkan iman dan *kufr* sebagai kajian utamanya. Dimana konsep yang ditawarkan oleh Izutsu tersebut menempatkan *kufr* sebagai kategori pokok moral Islam yang saling berhadapan sekaligus sebagai kunci dalam keseluruhan etika.[12]

Berdasarkan beberapa karya di atas, penelitian ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, karena di dalam penelitian sebelumnya hanya membahas tetang konsep kafir yang diambil dari beberapa tokoh seperti Asghar Ali, Sayyid tantawi, atau hanya sebatas menjelaskan makna kafir di tinjau dari al-Qur'an maupun tafsirnya seperti al-Misbah. Selain itu, juga hanya berkutat pada persamaan tokoh yang diangkat tapi dengan tema penelitian yang berbeda. Penelitian terhadap konsep kafir dengan pisau analisis filsafat bahasa Wittgenstein dan dengan tokoh yang diangkat peneliti ini masih sangat minim atau bahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam al-Qur'an: Studi atas Penafsiran Asghar Ali Engineer", dalam *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018

[12] T. Izutsu, *Ethico Religious Concepts in The Qur'an*, (Montreal: Mc-Gill University Press, 1966), 187.

belum ditemukan. Sehingga, penelitian ini dapat dikatakan memberikan warna baru dalam bidang penelitian. Terlebih lagi yang membedakan ialah nuansa filosofis dan bukan hanya sebatas tafsir terhadap ayat suci yang coba ditekankan di dalam penelitian ini. Meskipun dalam penelitian sebelumnya menggunakan objek material yang sama, akan tetapi objek formalnya berbeda sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

E. Kerangka Teori

Sebagai upaya untuk menguraikan problematika dalam sebuah penelitian ilmiah, hadirnya teori untuk menangkap perspektif yang dijadikan pisau analisis merupakan sebuah keniscayaan. Di sisi lain, teori berfungsi untuk menganalisis sejauh mana problem tersebut berpengaruh dalam kehidupan dan membuka wawasan untuk dapat dijadikan tolak ukur atau salah satu alternatif dalam beberapa perspektif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori permainan bahasa Ludwig Wittgenstein. Setidaknya ada dua karya Wittgenstein yang berbicara mengenai filsafat bahasa, yang pertama terdapat dalam karyanya tractatus. Dalam karyanya ini, yang menjadi fokus kajiannya terkait dengan bagaimana bahasa di gambarkan dengan logika-logika yang teratur dan bahasa digunakan dan berlaku universal. Sedangkan dalam karyanya yang ke dua tentang *Philosophical Investigation*, merupakan kritik atas karyanya yang pertama. Di dalam karya yang kedua, Wittgenstein fokus pada tata permainan bahasa yakni dimana bahasa penggunaannya dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Setiap konteks

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kehidupan manusia menggunakan satu bahasa tertentu dengan menggunakan aturan yang khas yang berbeda antara satu konteks tertentu dengan konteks yang lainnya.[13]

Jadi, dapat dikatakan juga bahwa bahasa mengandung unsur relativitas. Tingkat relativitas dan subjektifitas bahasa di dalam memberikan makna terhadap kafir dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dimaksudkan bahwa kata kafir merupakan satu bahasa yang bisa dipermainkan. Penggunaan kata kafir di dalam satu konteks tertentu tentu saja akan berbeda jika dimasukkan ke dalam konteks yang lainnya. Oleh sebab itu, Wittgenstein berkesimpulan bahwa makna sebuah kata adalah penggunaannya di dalam kalimat, dan makna sebuah kalimat terdapat di dalam penggunaan bahasa, dan makna bahasa penggunaannya terdapat di dalam konteks kehidupan manusia. Dalam pemikirannya yang kedua ini, Wittgenstein tidak lagi mendasarkan pada bahasa yang ideal dan logis, melainkan pemikirannya tentang bahasa yang memiliki pluralitas dalam kehidupan manusia. Selain itu, bahasa bukan hanya sebatas *a saying* atau kalimat yang tidak mengandung arti, tapi bahasa masuk pada *in saying* yaitu kalimat yang mengandung makna dari sang penutur atau pertanggungjawabannya.

Di dalam penelitian ini, peneliti ingin membedah bagaimana bahasa kafir di pahami dalam konteks tertentu yang sering disalahpahami dan dianggap sebagai bahasa ideal yang maknanya hanya satu. Padahal, jika di baca melalui kacamata Wittgenstein, bahasa kafir bisa menjadi banyak makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Apalagi jika digunakan dalam konteks keindonesiaan

[13] Kaelan, "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Terhadap Pengembangan Pragmatik", *Humaniora* Vol. 6, No. 2, Juni 2004: 133-146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan masyarakatnya yang plural. Terlebih lagi, bagaimanakah kemudian konsep kafir yang diwakili oleh Said Aqil Siroj ditinjau dari bahasa yang digunakannya? Bagaimanakah jika kata kafir tidak digunakan untuk menyebut kalangan non muslim? sesuai dengan Munas NU yang tidak menyebut non muslim sebagai kafir? Padahal kata kafir sudah sangat identik dengan orang-orang yang berada di luar agama Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bidang filsafat dengan sumber data pustaka (*library reseach*) dengan judul "Kafir dalam Ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 Ditinjau dari Filsafat Bahasa Ludwig Wittgenstein II". Oleh karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan membaca ulang tulisan yang bersumber dari dokumen hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019 dan berbagai karya serta relevansinya dengan objek penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dilakukan dengan memperoleh dari dua sumber, yaitu:

Pertama, penelaahan langsung dari sumber-sumber primer terkait dengan dokumen hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019.

Kedua, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder, yaitu dengan melacak beberapa literatur yang ada relevensinya dengan visi kafir dalam ketetapan Munas Alim Ulama NU 2019 baik sebagai pelengkap maupun komparasi. Sumber sekunder ini penulis seleksi dengan mempertimbangkan relevansinya dengan topik penelitian. Selain itu, sumber lainnya yang berkaitan dengan karya-karya Wittgenstein seperti *Tractatus Logico-Philosophicus*, *Philosophical Investigation*, data atau berita-berita yang termuat di media sosial seperti DetikNews, NUonline, atau bahkan youtobe dari media yang valid terkait dengan tema penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengutip pernyatan-pertnyataan yang tercantum di dalam dokumen hasil keputudan Munas Alim Ulama NU 2019 yang sesuai dengan inti kajian. Dikarenakan data yang dianalisis telah dikemukakan di dalam hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019. Penulis berupaya melakukan studi kepustakaan terhadap data yang tersedia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Analisis Data

Dikarenakan data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif pula; dengan langkah-langkah sebagaimana dipaparkan oleh Jujun S. Suriamantri[14] berikut:

[14] Jujun S. Suriasumantri, *"Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan"*, dalam ed. Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agam Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Kerjasama Nusantara dan PUSJARLIT, 1998), 45-46.

a. Mendeskripsikan makna kafir yang termuat di dalam hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019. Metode ini dipersiapkan sejak persiapan penelitian, pengumpulan data dan analisis data.[15] Secara etimologi deskriptif berarti bersifat menguraikan / menerangkan sebuah kata.[16] Metode ini merupakan salah satu unsur hakiki yang menguraikan secara teratur mengenai suatu permasalahan dalam suatu fenomena tertentu. Dimana masalah tidak hanya disajikan secara abstrak dan dilepaskan dari hidup kongkrit, namun harus dirasakan bahwa konsepsi yang disajikan memang lahir dan tumbuh dari masalah dan situasi kongkrit, sehingga memberikan jawaban atas masalah.[17] Mula-mula setelah data terkumpul, penulis memaparkan dan memahami dengan teliti data-data tersebut.

b. Membahas dan memberikan interpretasi terhadap pandangan yang telah dideskripsikan.

c. Melakukan studi analisis filosofis, yakni studi terhadap sejumlah pandangan yang berkaitan dengan inti permasalahan dengan menggunakan teori filsafat bahasa wittgeinstein.. Beberapa langkah yang dilalui dalam analisis antara lain reduksi data, klasifikasi data, display data, dan penafsiran.[18] Pada mulanya peneliti berupaya untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 250.

[16] Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 347.

[17] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 112.

[18] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paramadina. 2005), 69.

menangkap makna verbal yang difokuskan pada konteks objek penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan kafir dalam pandangan Munas Alim Ulama NU. Konsep tersebut yang masih luas perlu direduksi berdasarkan kepentingan penelitian ini. Selanjutnya proses pengklasifikasian berdasarkan kategori penelitian untuk memperoleh makna kafir tersebut. Demikian selanjutnya dilakukan penafsiran sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesimpulan dan hubungannya dengan konteks sekarang.

d. Menyimpulkan hasil penelitian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah: *pertama*, pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami sejarah dan latar belakang kronologis lahirnya Munas Alim Ulama NU dan perkembangannya hingga 2019. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana makna kafir dari awal mula penggunaan katanya hingga saat ini. Sehingga akan didapatkan hasil yang lebih rinci terkait dengan perkembangan sejarahnya.

Kedua, pendekatan hermeneutika. Pada pendekataan ini, data yang dikumpulkan dari sumber-sumber data dalam penelitian filsafat merupakan suatu ungkapan bahasa, karya budaya yang di dalamnya terkandung nilai atau simbol-simbol, kemudian dilakukan analisis. Dalam proses analisis selain mengklarifikasi, mengelompokkan serta melakukan display data, maka data harus dapat ditangkap kandungan nilai yang ada di dalamnya. Untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menangkap kandungan nilai tersebut, kiranya sangat sulit hanya menggunakan metode kuantifikasi, serta instrument yang sifatnya mekanis. Oleh karena itu, analisis dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan metode hermeneutika. Metode hermeneutika sangat relevan untuk menafsirkan berbagai gejala, peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa atau kebudayaan lainnya, yang muncul pada fenomena kehidupan manusia.[19] Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan kata kafir yang termuat dalam dokumen hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019.

Tujuan hermeneutika adalah untuk mencari dan menemukan makna yang terkandung dalam objek penelitian yang berupa fenomena kehidupan manusia, melalui pemahaman dan interpretasi.[20] Prinsip kerja hermeneutika menurut Schleirmacher adalah untuk menangkap *objektive geits*, yang terkandung dalam objek penelitian. *Objective geits* dapat pula diartikan makna yang terdalam, hakikat nilai yang terkandung dalam objek penelitian. Dalam hubungan dengan objek penelitian yang berupa karya filsafat, teks kepustakaan karya filsuf terungkapkan melalui Bahasa. Oleh karena itu tugas peneliti adalah untuk menemukan proses kejiwaan, atau nilai-nilai yang merupakan *objective geits* yang terkandung dalam teks tersebut. Karya-karya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 80.

[20] Irmayanti M. Budiyanto, *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah* (Jakarta: Wedya Sastra, 2002), 70.

filsuf yang berupa pemikiran-pemikiran filsafat, diungkapkan melalui ungkapan Bahasa dan kadangkala memiliki dimensi historis.[21]

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan maksud dari penelitian ini adalah mencari tahu tentang bagaimana konsep kafir dan penggunaannya dari masa ke masa. Melalui tokoh yang berkecimpung di dalam filsafat bahasa, yakni Wittgeinstein, karya ini diharapkan mampu mengisi celah kosong dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah membahas persoalan konsep kafir.

Maka dari itu, penulis membagi sistematika pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini dengan tujuan memberikan fokus pada pembahasan.

Bab I berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar atas penelitian ini. Di dalamnya membahas tentang alasan penulis dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, teori penelitian, serta metode yang meliputi teknik pengumpulan data sampai dengan proses penarikan kesimpulan, serta sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang sejarah Munas Alim Ulama NU serta respon NU Pra Munas Alim Ulama 2019.

Bab III dari penelitian ini menjelaskan tentang teori yang digunakan oleh peneliti. Dikarenakan peneliti menggunakan teori *the language game* atau permainan bahasa, oleh sebab itu dalam bab ini peneliti menjelaskan bagaimana sejarah kehidupan Wittgenstein serta konsepnya tentang permainan bahasa.

[21] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat…*, 81.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab IV memberikan analisis tentang masalah dalam penelitian ini. Mencoba melihat fenomena penggunaan kata kafir dan konsepnya hari ini yang dimunculkan oleh Munas Ulama NU secara lebih kritis dengan menggunakan teori permainan bahasanya Wittgenstein. Menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dengan konsep kafir dewasa ini di tengah fenomena lokal maupun global terkait dengan penggunaannya yang dapat menimbulkan ketidakdamaian.

Bab V merupakan kesimpulan dan penutup. Berisi tentang rangkuman atas hasil penelitian ini. Kemudian saran dari penulis untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab demi bab yang menjadi problem pembahasan dalam penelitian ini, maka untuk mengakhirinya, penulis akan menyimpulkan uraian sebagai berikut:

1. Istilah non-muslim digunakan oleh kalangan alim ulama NU dalam hasil keputusan Munasnya untuk menggantikan kata kafir. Hal ini dikarenakan beberapa alasan antara lain penggunaan kata kafir untuk menyebut kalangan non-muslim dapat menyakiti perasaannya. Kafir dalam *mindset* masyarakat Indonesia dipopulerkan dengan "yang harus perangi atau dilawan", halal darahnya, dan sangat berbahaya bagi eksistensi agama Islam. Padahal sejak awal penerjemahan al-Qur'an di Indonesia, kata itu diperuntukkan untuk para penjajah yang mayoritas beragama non-Islam sebagai wujud semangat melawan kejamnya penjajahan dan bukan diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang sah. Transmisi ilmu pengetahuan tentang kafir yang menyalahi ini sapat membahayakan. Sehingga NU mengambil posisi yang berbeda dengan yang lain. Berawal dari menyakiti perasaan dapat merambah pada tindakan anarkis, baik secara *soft* (timbulnya beberapa gejala) maupun *hard* (pembunuhan, terorisme). Pada akhirnya, yang terjadi adalah perpecahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perubahan nama dari kafir menjadi non-muslim dalam hasil keputusan Munas Alim Ulama NU 2019 berdasarkan kepada 4 prinsip (*Tawassuth, Tawazun, I'tidal* dan *Tasamuh*) tersebut. Kata non-muslim yang tercantum dokumen Munas tersebut merupakan kata *in saying* yang mengandung makna kesetaraan. Kata ini juga merupakan kata yang dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan kondisi empiris negara Indonesia. Sebagai sesama manusia yang berstatus warga negara Indonesia tetapi berbeda dalam hal agama, kalangan non-muslim juga memiliki hak yang sama dengan muslim.

B. Saran

Betapa pun sempurnanya sebuah penelitian, zaman akan selalu berubah. Penelitian ini pada akhirnya hanya akan menjadi puing-puing sejarah dan tergusur arus digantikan dengan teori baru yang relevan terhadap zamannya. Harapan hanya dapat digantungkan pada keberlanjutan sebuah penelitian. Pada penelitian ini, masih banyak celah yang belum diangkat terutama kasus-kasus penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis pun menyadari kekurangan dalam karyanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Maujud, ‘Adil Ahmad. dkk, *Takmilah al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al- al-‘Ilmiyyah, Kutub. cet ke-1, 1428 H/2007 M. juz, XXIV, h. 117. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*.

al-Dasuqi, Muhammad Arafah. *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al- Fikr, t. th. juz I.

al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Kairo: Mathba’ah al-Madani, tt.

al-Mimmi, Hasan. *Ahldzmah Fial-Hadlaratal-hiarnzi'al*. Beirut: Daral-Gharb al-Islanu. 1998.

Al-Mubarakfuri. *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami’ at-Tirmidzi*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. juz, V.

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius. 1990.

Asfahani, Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, edisi M.S. Kaylani*. Mesir: Mustafa alBabi al-Halabi, t.t.

az-Zuhaili, Wahbah. *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1419 H/1998 M.

Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Budiyanto, Irmayanti M. *Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*. Jakarta: Wedya Sastra, 2002.

Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Habermas, Jurgen. *Letter to America.* The Nation Foreign Affairs United Nations. 2002

Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.

Hasil Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang *Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) dan Hukum Syar'i*.

Hisyam, Ibnu. *as-Sirah an-Nabawiyyah*, (Bairut: Dar al-Jail, tt), juz, III, h. 32, 33, dan 34.

HR. At-Tirmidzi

HR. Bukhari

Kaelan. *Filsafat Bahasa.* Yogyakarta. Paradigma. 2002

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

K. Bertens, 1983

K. Bertens. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Peurson, C. A Van. *Orientasi di Alam Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Peter Salim, Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sadulloh, Uyoh. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.

T. Izutsu. *Ethico Religious Concepts in The Qur'an*. Montreal: Mc-Gill University Press, 1966.

Wahbah az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al-Mu'ashirah*, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1431 H/2010 M, juz, VII.

Skripsi dan Thesis:

Ilham Mustafa Ahyar, "Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi: Studi Analisis Kitab Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia", *Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016*

Muhammad Nabiel Akbar, "Makna Kafir dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018*.

Jujun S. Suriasumantri, *"Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan"*, dalam ed. Mastuhu dan Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agam Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Kerjasama Nusantara dan PUSJARLIT, 1998.

Artikel:

Abdullah Alawi, "Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa", dalam www.nu.or.id

Achmad Mukafi Niam, "Munas NU, Kafir, dan Hiruk Pikuk di Media Sosial", dalam www.nu.or.id

Ahmad Ali Md, "Mengukuhkan Status Non-Muslim sebagai Warga Negara", dalam www.nu.or.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Suaedy, “Dari ‘Kafir’ ke ‘non-Muslim’ dan Ide Kesetaraan di Pesantren dan NU”, dalam *The Conversation*

A. Khoiril Anam, “Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan Itsbat Ramadhan kepada Pemerintah” dalam www.nu.or.id

Audio Dakwah, “Terharu! Kafir atau Non-Muslim, Ini Kata Ustadz Adi Hidayat Lc MA” dalam www.youtobe.com

Audrey Santoso, “Polri Sebut Teroris Cirebon Ingin Serang Polres-Rumah Ibadah Pakai Bom Racun”, Dalam www.detikNews.com

Dadang Hermansyah, “Rekomendasi Munas Ulama NU: Jangan Sebut Kafir Kepada Nonmuslim”, dalam *DetikNew*

Fathoni, “Jenis Kafir Apakah Non-Muslim Dalam Konteks Negara Bangsa”, Kamis 28 Februari 2019 dalam www.Nu.or.id

Ibnu Haryanto, “Said Aqil Soal Rekomendasi Jangan Sebut Kafir ke Non Muslim: Untuk Orang NU”, dalam *DetikNews*

Idoz Indie, “Kafir atau Non Muslim: Ustadz Tengku Iskandar”, dalam www.youtobe.com.

Indonesia Lawyer Club, “Prof. Mahfudz MD: Jangan Apa-apa Haram! Kafir! Dikit-dikit Bid’ah!”, dalam www.youtobe.com Kholili Kholil, “Keputusan Munas NU Terkait Istilah Kafir: Cacat Logika atau…?” dalam www.alif.id

Mela Arnani, “(Hoaks) Kemenag Ubah Surat “Al-Kafirun” Jadi Surat Non Muslim”, dalam www.kompas.com

Muhammad Faizin, *Kafir: Tinjauan Etimologi dan Semantik,* dalam www.nu.or.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Subarkah, “Melacak Akar Sejarah Kata Kafir di Indonesia?” dalam www.republika.co.id

Muhyiddin, “Kata Kafir Disebut 525 Kali dalam al-Qur’an”, dalam www.republika.co.id

Muh Khamdan, “Pendidikan Agama dan Multikulturalisme” dalam www.ristekdikti.go.id diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pada jam 21.52

M Kholid Syeirazi, “Tentang Non Muslim Bukan Kafir”, diakses dalam www.nu.or.id

M. Suseno Aji, “5 Hasil Munas Alim Ulama NU: Soal Sebutan Kafir sampai Bisnis MLM”, dalam Tempo.co

Nur Kholik Ridwan, “Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam”, dalam www.nu.or.id

Rohmanuddin, “Kasus Intoleransi dan Kekerasan Beragama Sepanjang 2018”, dalam www.idntimes.com diakses pada tanggal 24 Desember 2019

Syakir NF dan Fathoni, “Jenis Kafir Apakah Non-Muslim di Negara-Bangsa?” dalam www.nu.or.id

Syarif Abdurrahman, “Dosen Al-Azhar Kairo Apresiasi Keputusan Munas NU tentang Penghapusan Kata Kafir”, dalam www.nu.or.id

Syaroni AS, “Begini Sejarah Munas Alim Ulama dari Masa ke Masa”, dalam www.laduni.id

Teropong Islam, “Jangan Panggil Kami Kafir! Cukup Panggil Kami non Muslim”, dalam www.youtobe.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zunus Muhammad, *Munas Alim-Ulama PKB Respons Dakwah Digital dengan 'Piagam Bali',* dalam www.nu.or.id

"PBNU Minta Tak Sebut Kafir Untuk WNI Non-Muslim, Pengamat: NU Bicara Konteks Kenegaraan", dalam www.kompas.tv

"Badan Pusat Statistik Provinsi Bali" yang dapat diakses melalui www.bali.bps.go.id

Pendidikan Indonesia Makin Toleran?" dalam www.pinterpolitik.com diakses pada tanggal 24 Desember pada jam 21.26

"Said Aqil Siroj; Jangan Sebut Kafir kepada Non-Muslim; Orang Hindu malah Bangga disebut Kafir"dalam www.youtobe.com diakses pada tanggal 17 Mei 2019

Jurnal:

Ahmad Zaki Hj Abd Latiff, "Isu Kafir-Mengkafir dan Implikasinya dalam Perkembangan Politik dan Sosial Masyarakat Melayu", dalam *Jurnal Ushuluddin Bil 17* (2003)

Ayang Utriza Nway, Posisi Non Muslim dalam Hukum Islam: Suatu Tinjauan atas Pandangan Fikih Klasik", dalam *Jurnal Millah* Vol. VI, No. 2, Februari 2007.

Azhar, "Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf", dalam *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 2, No. 1, tahun 2017.

Bahrum, "Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi" dalam *Jurnal Sulesana* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Haikal Fadhil Anam, "Konsep Kafir dalam al-Qur'an: Studi atas Penafsiran Asghar Ali Engineer", dalam *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018

Irfan Afandi, "Mu'min, Kafir dan Munafiq: Politik Identitas Kewarganegaraan di Awal Islam (Kajian tentang QS. Al-Baqarah: 1-20)", *Darrussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam* Vol IX, No. 1 : 66-85. September 2017

Kaelan, "Filsafat Analitik Menurut Ludwig Wittgeinstein: Relevansinya bagi Pengembangan Pragmatik" dalam *Jurnal Humaniora* Vol. 16 No. 2 Juni 2004, hlm. 137

Luthfi Hadi Aminuddin, "Istinbat Jama'I dan Penerapannya dalam Bahsul Masa'il", dalam *Jurnal Al-Manahij* Vol. IX No. 2 Desember 2015.

Moh.Hasim, "Islam, Minoritas, dan Pluralisme di Indonesia", dalam *Jurnal Analisa* Volume XV, No.01, Januari - April 2008.

Muh. Iffan Gufron, "Pemikiran Ludwig Wittgeinstein dalam Kerangka Analitik Bahasa Filsafat Barat Abad Kontemporer", dalam *Jurnal Misykah* Vol. 1 No 1, 2016 hlm. 136

M. Suryadinata, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2015), 249. Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*., 12, 14.

Web:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadan-di-indonesia diakases pada tanggal 17 Desember jam 19.43

dokumen Keputusan Bahtsul Masa'il Munas NU di Kota Banjat Jawa Barat Pada Tanggal 27 Februari-1 Maret 2019

https://tebuireng.online/sila-pertama-pancasila-dalam-pusaran-sejarah-bangsa/ diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pada jam 18.12

https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja yang diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada jam 19.16

https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja yang diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pada jam 19.15

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moch Chanzul Fathan S.R

NIM : 1310084

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

TTL : Jember, 24 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Guguh, RT/RW 005/003 Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Nama Ibu : Khazzaimah

Nama Ayah : Abdusshomad

Riwayat Pendidikan : Formal

SDN Karangharjo II (2001-2007)

SMP Al-Falah (2007-2010)

MA 1 Annnuqayah (2011-2013)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)

Pengalaman Organisasi : HMJ Aqidah dan Filsafat Islam

PMII

Direktur The Al-Falah Institute Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Lampiran-lampiran

KEPUTUSAN

BAHTSUL MASA`IL MUNAS NU

di Kota Banjar Jawa Barat

Pada Tanggal 27 Februari -1 Maret 2019

A. NEGARA, KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM NEGARA

1. Mukadimah

Sampai dengan berakhirnya Turki Utsmani sebagian besar umat Islam sejak awal sejarah Islam hidup dalam kerangka negara yang menyatu dengan agama sehingga negara berfungsi sebagai negara agama dengan identitas Islam.

Mengikuti logika negara-agama itu maka status kewarganengaraan ditetapkan berdasarkan identitas agama. ada warga penuh yaitu kaum muslimin dan ada warga negara kelas dua yaitu kafir *dhimmi*. Dan selebihnya adalah dunia yang wajib diperangi yaitu kafir *ḥ arbī*.

Semua ini tak terpisahkan dari keberadaan syariah yang dipandang secara mutlak membutuhkan paksa fisik dari negera untuk penerapannya. Sedangkan syariah itu sendiri dipandang sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh Allah swt atau sekurang-kurangnya merupakan hasil penafsiran melalui suatu disiplin yang ketat (*ṭ ariqat al-istinbāṭ*) dalam menafsirkan hukum-hukum Allah.

Sesudah runtuhnya Turki Utsmani dunia Islam terpecah-pecah menjadi banyak negara yang justru mayoritas atau sebagian besar tidak lagi menyatakan diri sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

negara agama, tetapi memilih menjadi negara kebangsaan atau negara nasional tanpa identitas agama yang resmi.

Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai negara Pancasila. Status kewarganegaraan yang didasarkan pada identitas agama pun tidak lagi diberlakukan, bahkan di negara-negara yang secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam. Misalnya Malaysia dan Brunei Darus Salam.

Demikian juga hal-hal yang terkait dengan penetapan hukum, *ṭ ariqat al-istinbāṭ* atau *manhaj al-ijtihād* sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama tidak lagi difungsikan dalam menyusun hukum-hukum negara.

2. Pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa

Negara bangsa adalah sebuah system organisasi, di mana orang-orang dengan identitas yang sama hidup di dalam Negara dengan perbatasan yang jelas, tidak dikenal perbedaan kelas berdasarkan golongan, ras dan agama.

Dalam pandangan Islam, pembahasan mengenai konsep negara bangsa masuk dalam kategori fikih siyasah sedangkan bidang siyasah masuk bagian kajian fikih mu'amalah. Dan dalam hal muamalat ini berlaku kaidah*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*. Dengan demikian selama tidak dalil yang melarang maka dianggap sah. Karena *al-'ilmu bi 'adamid dalil dalil*.

Keyakinan (*al-'ilm*) ketiadaan dalil saja sudah cukup sebagai dalil kebolehan untuk mendirikan negara bangsa. Faktanya, Nabi saw pernah mendirikan negara Madinah yang selaras dengan prinsip negara bangsa dalam masyarakat modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسِ.... وَإِنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ وَإِنّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

"Bismaillahirrahmanirrahim. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw di antara kaum Mukminin dan Muslimin dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka kemudian menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka semua adalah satu umat, lain dari komunitas manusia lainnya... Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum Mukminin selama dalam peperangan. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Hal ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena hal demikian akan merusak diri dan keluarganya."[1]

Di sisi lain negara adalah wasilah, maka dalam persoalan mu'amalah-siyasiyah, syari'at Islam mempersilahkan kepada umat Islam untuk menentukan satu bentuk negara. Dengan perkataan lain, Islam tidak meletakkan satu pola baku tentang sistem pemerintahan. Sejauh negara membawa kemaslahatan maka ia telah selaras dengan spirit keislaman.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ اَلسِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

[1] Ibnu Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyyah*, (Bairut: Dar al-Jail, tt), juz, III, h. 32, 33, dan 34.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Siyasah adalah kebijakan yang nyata-nyata menjadikan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan meskipun tidak dibuat oleh Rasulullah saw dan disinggung oleh wahyu"[2]

3. Status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keputusan Muktamar ke-29 NU tahun 1994 di Cipasung-Tasikmalaya menyatakan bahwa:

"*Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Basyariyah". Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.*"

Acuan fiqhiyyah dari pendapat jumhurul fuqaha` (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) yang mengatakan bahwa '*illat al-jihad al-qitali* (alasan hukum) untuk bolehnya/wajibnya perang melawan pihak lain adalah kezaliman dan *al-hirabah* (kezaliman dan perilaku perusakan) yang dilakukan pihak-pihak lain.

قَرَّرَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ مَالِكِيَّةٍ وَحَنَفِيَّةٍ وَحَنَابِلَةٍ أَنَّ مَنَاطَ الْقِتَالِ هُوَ الْحِرَابَةُ وَالْمُقَاتَلَةُ وَالْإِعْتِدَاءُ وَلَيْسَ الْكُفْرَ فَلَا يُقْتَلُ شَخْصٌ لِمُجَرَّدِ مُخَالَفَتِهِ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِلْكُفْرِ إِنَّمَا يُقْتَلُ لِاعْتِدَائِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

"Jumhurul ulama dari madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali menetapkan bahwa alasan memerangi adalah permusuhan dan penyerangan bukan kekafiran. Maka seseorang tidak boleh dibunuh semata-mata karena bersebrangan dengan agama

[2]Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, tt), h. 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Islam atau kafir, tetapi ia boleh dibunuh karena melakukan penyerangan terhadap Islam”[3]

Kaidah fikih mengatakan *al-hukm yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman* (Ada/tidak adanya hukum tergantung ada tidaknya ‘illat). Ini artinya perang tidak boleh terjadi/dilakukan selama tidak terjadi kezaliman/perilaku merusak. Sebaliknya boleh terjadi/harus dilakukan bila terjadi kezaliman atau perilaku merusak. Ketentuan ini berlaku umum bagi siapa saja baik non-Muslim maupun Muslim.

Fuqaha Syafi’iyyah dalam hal ini disebut sebagai kelompok minoritas yang mengatakan bahwa *‘illat al-jihad* (alasan hukum) dilakukannya perang adalah *al-kufr* (kekufuran). Akan tetapi di dalam kitab *Takmilah al-Majmu`* salah satu kitab acuan madzhab Syafii ditemkan penjelasan bahwa pada dasarnya *al-‘alaqah baina al-muslimin wa ghairuhum mabniyatun ‘ala al-musalamah* (Hubungan antara muslim dan non-Muslim adalah perdamaian). Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Shalah yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Atsar al-Harb*-nya.

إِن الْإِسْلَامَ أَسَّسَ عَلَاقَةَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ عَلَى الْمُسَالَمَةِ لَا عَلَى الْحَرْبِ وَالْقِتَال

“Sesungguhnya Islam telah meletakkan dasar relasi kaum Muslimin dengan selainnya berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan, bukan peperangan dan kekerasan”[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al-Mu’ashirah*, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1431 H/2010 M, juz, VII, h. 103

[4] ‘Adil Ahmad Abdul Maujud dkk, *Takmilah al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1428 H/2007 M), juz, XXIV, h. 117. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*, h. 130-135 dan 788.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إنَّ الْأَصْلَ هُوَ إبْقَاءُ الْكُفَّارِ وَتَقْرِيرُهُمْ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا أَرَادَ إفْنَاءَ الْخَلْقِ وَلَا خَلَقَهُمْ لِيُقْتَلُوا وَإِنَّمَا أُبِيحَ قَتْلُهُمْ لِعَارِضِ ضَرَرٍ وُجِدَ مِنْهُمْ لَا أَنَّ ذَلِكَ جَزَاءٌ عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنَّ دَارَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ دَارَ جَزَاءٍ بَلِ الْجَزَاءُ فِي الْأَخِرَةِ

"Ibnu Shalah berkata: 'Bahwa hukum asalnya adalah menetapkan orang-orang kafir dan mengakui eksistensi mereka. Sebab, Allah tidaklah hendak menghancurkan makhluk dan tidak pula menciptakan mereka untuk dibunuh. Akan tetapi dibolehkan membunuh mereka dengan alasan madlarat yang timbul dari mereka sendiri, bukan sebagai balasan atas kekafiran meraka. Sebab, negeri dunia bukanlah rumah tempat pembalasan karena pembalasan itu kelak di akhirat."[5]

Maka Status non-Muslim dalam negara bangsa adalah warga negara (*muwathin*) yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara yang lain. Mereka tidak masuk dalam kategori-kategori kafir yang ada dalam fikih klasik, yakni *mu'ahad*, *musta`man*, *dzimmi*, dan *harbi*. Karena keempat kategori tersebut lahir dalam konteks negara yang secara mutlak menyatu dengan identitas agama. Perbedaan kepentingan atau agama tidak boleh menjadi alasan permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1419 H/1998 M), h. 107.

4. Pandangan Islam tentang produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern.

Produk UU atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik moderen adalah bagian dari kesepakatan anak bangsa. Jika produk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka bersifat mengikat (*mulzimsyar'i*) dan wajib ditaati.[6]

إذا أمَرَ بواجِبٍ تَأكَّدَ وُجُوبُهُ وَإذا أمَرَ بمَنْدُوبٍ وَجَبَ وَإنْ أمَرَ بمُبَاحٍ فَإنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ الدُّخَانِ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا إذا أمَرَ بمُحَرَّمٍ أوْ مَكْرُوهٍ أوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةٌ

"Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkaramubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi-."[7]

وَاعْلَمْ أنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإمَامِ إذا أمَرَ بمُبَاحٍ أوْ مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إذا كَانَ مَا أمَرَ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامةِ.

"Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum".[8]

Dipihak lain pertimbangan apakah suatu produk hukum bertentangan dengan syariat atau tidak harus secara konprehensip mengikuti kaidah metodologis di dalam

[6]Lihat Hasil Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang *Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) dan Hukum Syar'i*.

[7]Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

[8]Muhammad Arafah al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al- Fikr, t. th.), juz I, h. 407.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

syariat itu sendiri, termasuk pemahaman tentang posisi dan penerapan dalil-dalil sebagai sumber hukum syar'i.

Perlu dipahami bahwa hukum syari'i adalah hukum yang punya cantolan dengan dalil syar'i, baik langsung atau tidak langsung. Yang langsung itu diambli dalil primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedang yang tidak langsung diambil dari dalil-dalil sekunder seperti *qiyas, ijma', istihsan*, dll.

Sedangkan hukum syar'i yang langsung ada dua kemungkinan. Pertama diambil dari dalil yang sepenuhnya *qath'i*, baik *wurud* maupun *dalalah*-nya. Kedua, hukum syar'i yang tidak sepenuhnya tidak *qath'i* yaitu bisa *qath'i al-wurud zhanni ad-dalalah, zhani al-wurudl qath'i ad-dalalah, zhanni al-wurud wa ad-dalalah*.

Apabila disimpulkan adanya pertentangan antara hukum positif dengan hukum syar'i maka harus dikoreksi dengan cara-cara konstitusional dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melawan pemerintah yang sah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ» : وَفِي البَاب عَنْ عَلِي، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَالحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Dari Ibnu Umar ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda: 'Mendengar dan kepatuhan itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhinya'. Dan dalam bab ini juga terdapat riwayat yang serupa dari Ali, Imran bin Hushain dan al-Hakam bin Amr al-Ghiffari. Dan menurut at-Tirmidzi hadits ini tersebut masuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam kategori hadits hasan-shahih."[9]

قوله (اَلسَّمْعُ) ... قَالَ الْمُطَهَّرُ يَعْنِي سَمْعُ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ أَمَرَهُ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ

"Sabda Rasulullah saw "mendengar"...Menurut al-Muthahhar mendengar perintah penguasa (al-hakim) mentaatinya adalah wajib bagi setiap muslim, baik perintah tersebut sesuai dengan selera hatinya atau tidak, dengan syarat penguasa tersebut tidak memerintahkannya kepada kemaksiatan, karenanya jika memerintahkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh mentaatinya, namun tetap tidak boleh baginya (muslim) untuk memberontaknya. An-Nawawi di dalam kitab *Syarhu Shahihi Muslim* menyatakana bahwa menurut jumhurul ulama ahli sunnah baik dari kalangan fuqaha`, ahli hadits maupun kalangan teolog, bahwa imam tidak boleh dilengserkan karena kefasikan, kezaliman, dan menelantarkan hak pihak lain, bagitu juga tidak boleh memberontaknya, tetapi wajib menasehati dan memperingatkanny berdasarkan sejumlah hadits yang menjelaskan masalah tersebut."[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Sikap NU terhadap konflik diberbagai belahan dunia.

Konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri

[9] HR. At-Tirmidzi

[10] Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), juz, V, h. 298.

maupun kalangan non muslim, menuntut adanya resolusi perdamaian. Dalam konteks ini NU memandang bahwa upaya memperjuangkan perdamaian dunia merupakan kewajiban agama karena merupakan upaya untuk mengakhiri fitnah. Sedangkan melibatkan diri ke dalam konflik berarti memperbesar fitnah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالَا أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu anhuma, datang kepadanya dua orang laki-laki terkait fitnah yang menimpa Ibnu Zubair. Mereka berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah berbuat sesuatu kepada Ibnu Zubair, sementara engkau adalah Ibnu Umar dan sahabat Nabi. Apa yang menghalangimu untuk turut serta dalam masalah ini? Ibnu Umar menjawab, 'Yang mencegahku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku (muslim)'. Mereka kembali bertanya: 'Bukankah Allah berfirman "…dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi." (QS. Al-Baqarah [2]: 193). Lantas Ibnu Umar menjawab, 'Kami telah berperang agar tidak ada lagi fitnah dan agama ini menjadi milik Allah. Sementara kalian berperang agar menimbulkan fitnah dan agama ini menjadi milik selain Allah."[11]

Memperjuangkan perdamaian juga bagian dari sikap adil yang menjadi perintah al-Qur`an, meskipun terhadap orang yang dibenci.

[11]HR. Bukhari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah , karena adil iu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[12]

Disamping itu merujuk pada Muktamar NU ke-32 di Makassar,NU merekomendasikan "…agar pemerintah aktif terlibat dalam penyelesaian konflik terutama yang melibatkan umat Islam seperti konflik Palestina-Israel, konflik di Thailand Selatan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam kesederhanaan dan kesetaraan sekaligus menghilangkan ego-ego sejarah, ideologi, ekonomi dan politik. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini perlu ditingkatkan, termasuk memfasilitasi ormas-ormas keagamaan untuk melakukan mediasi tersebut sebagai bagian dari second track diplomacy"[13]

Karena itu terhadap konflik yang terjadi di belahan dunia,NU memilih sikap untuk memperjuangkan perdamaian ketimbang melibatkan diri ke dalam konflik."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] QS. Al-Maidah [5]: 8.
[13]